



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Jl. Raya Tapan - Sei. Penuh Km. 02 Kode Pos : 25673
Email : Talangkotopulaitapan@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Nomor : 140/2/Kpts/WN.TKP/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG)
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maka perlu Penunjukan Operator SIKS-NG sebagaimana tersebut yang ditetapkan dengan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis UndangUndang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan (lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023
- KESATU : Penetapan Penunjukan Operator SIKS-NG Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Operator SIKS-NG sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara operasional mendapatkan Honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag)
- KETIGA : Operator SIKS-NG Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, antara lain:
1. Melaksanakan Pengelolaan berupa pembentukan Data, Basis Data dengan menggunakan SIKS-NG Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan kondisi saat ini.

2. Melaksanakan pemutakhiran Data setiap terjadi Update Data tentang BDT Nagari.
3. Validasi Data dari petugas Verivali yang ada di Nagari.
4. Melaksanakan cetak Data setiap ada permintaan dari Wali Nagari dan Dinas Terkait.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Koto Pulai Tapan

Pada tanggal, 25 Januari 2023

Pj. WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



FATRIALISMAN, S.Hut

NIP. 19790919 200604 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Sosial PprPA Kab. Pessel di Painan.
3. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
4. Bapak Ketua Bamus Nagari Talang Koto Pulai Tapan di Talang
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan
Nomor : 140/2/Kpts/WN.TKP/2023
Tanggal : 25 Januari 2023
Tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Nagari Talang Koto Pulau Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

PENUNJUKAN OPERATOR SIKS-NG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

No	Nama	NIK	Tempat Tanggal Lahir
1	2	3	4
1.	AFDAL YONDRI	1301111404990001	Tapan, 14 April 1999

Pj. WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN,



FATRIALISMAN, S.Hut

NIP. 19790919 200604 1 008